

LAMPIRAN

Persyaratan khusus untuk Gedung Teater Musikal di Semarang menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2015³⁷.

No	Aspek	Unsur	No	Sub Unsur
1	Produk	A. Gedung	1	Tempat pertunjukan seni memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan, sekurang-kurangnya meliputi: a. tempat terbuka; dan/atau b. tempat tertutup.
			2	Memiliki daya listrik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			3	Tersedia jalur evakuasi disertai dengan tanda yang jelas.
			4	Jarak antara plafon dengan panggung pertunjukan sekurang-kurangnya 2,5 meter (untuk gedung/ruang tertutup).
			5	Jarak antara plafon dengan lantai dasar/balkon tertinggi sekurang-kurangnya 3 meter (untuk gedung/ruang tertutup).
			6	Kapasitas gedung sekurang-kurangnya 100 tempat duduk.
			7	Tersedia sekurang-kurangnya dua akses/pintu masuk/keluar pengunjung.
			8	Sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan (untuk gedung/ruang tertutup).
		B. Penanda Arah	9	Papan nama gedung pertunjukan seni dengan tulisan yang terbaca jelas, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			10	Penanda arah yang menunjukkan fasilitas gedung pertunjukan seni yang jelas dan mudah terlihat.

³⁷ PERATURAN (kemenparekraf.go.id)

No	Aspek	Unsur	No	Sub Unsur
		C. Panggung Pertunjukan	11	Panggung pertunjukan seni dilengkapi penata suara dan penata cahaya, dengan ketentuan sekurang – kurangnya: a. luas panggung ruangan tertutup sekurangnya 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter; b. tersedia akses keluar/masuk panggung; c. ketinggian panggung ruangan tertutup paling rendah 0.8 (nol koma delapan) meter dan/atau disesuaikan dengan kenyamanan pandangan pengunjung; d. jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 3 (tiga) meter; e. luas, tinggi dan penataan panggung terbuka disesuaikan dengan jenis pementasan; dan f. mampu menahan beban kegiatan pertunjukan seni.
			12	Lampu panggung (lighting stage) sekurang – kurangnya meliputi: a. lampu utama (main lighting); b. lampu depan (front lighting); dan c. lampu samping (side lighting).
		D. Ruang	13	Ruang rias dan ganti kostum dilengkapi dengan cermin dan loker, serta toilet pria dan wanita yang terpisah, bersih dan terawat.
			14	Ruang/area operator.
			15	Tempat duduk sesuai kapasitas ruang pertunjukan.
		E. Suara dan pencahayaan	16	Peralatan sistem suara dengan kekuatan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.
			17	Pencahayaan / penerangan auditorium sesuai dengan rasio luas ruangan.
		F. Promosi	18	Tersedia area untuk promosi.
			19	Tersedia bahan promosi, cetak dan/atau digital.
		G. Katalog	20	Tersedia data dan ilustrasi pertunjukan seni, cetak dan/atau digital.

No	Aspek	Unsur	No	Sub Unsur
		H. Fasilitas Penunjang	21	Tersedia pintu masuk dan keluar kawasan gedung pertunjukan seni yang berbeda, dilengkapi dengan pos keamanan.
			22	Tersedia akses untuk bongkar muat (loading) barang.
			23	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24	Akses dan fasilitas bagi disabilitas.
			25	Tempat/area penjualan/penukaran tiket.
			26	Ruang penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat.
			27	Tempat penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
			28	Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, sesuai dengan rasio kapasitas penonton, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
			29	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah nonorganik.
			30	Gudang

Tabel 2. Standard Gedung Pertunjukan Seni Musik
 Sumber : Peraturan Kementerian Pariwisata Nomor 7 Tahun 2015



2.17% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #13842613

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan Sunarko, 1985 dalam Sila Widhyatama 2012, Musik adalah penghayatan isi hati manusia yang terungkap dengan bentuk bunyi yang teratur dalam sebuah melodi atau ritme serta memiliki unsur atau keselarasan yang sangat indah. Musik merupakan sebuah karya seni yang terdiri dari kombinasi antara ilmu pengetahuan dan ritme dari nada-nada yang berasal dari instrumental maupun vocal. Musik meliputi sebuah harmoni dan melodi dan membentuk sebuah ekspresi dari segala hal yang ingin diungkapkan seorang musisi terutama dari segi emosional. Perkembangan industri musik di Indonesia perlahan mulai bangkit setelah sekian lama redup. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa event musik yang mulai diselenggarakan kembali secara virtual, namun kerinduan akan menikmati sebuah konser musik tidak dapat dituntaskan hanya dengan melakukan streaming musik di media social maupun situs musik online. Dengan adanya teknologi dan pedoman kesehatan dari pemerintah kita dapat menyelenggarakan sebuah